



P U T U S A N

Nomor: 2023/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: -----

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

LAWAN

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang. Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tetrtanggal 14 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2023/Pdt.G/2011/PA. Slw tanggal 14 September 2011 telah mengajukan cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1988 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/62/VI/1988, tanggal 14 Juni 1988);-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 17 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di xxxxx selama \pm 4 tahun, sudah bercampur (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. ANAK I, umur 20 tahun; -
 2. ANAK II, umur 18 tahun; -
 3. ANAK III, umur 17 tahun;Sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon; -
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak sekitar awal tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah faktor ekonomi, dimana Termohon tidak menerima atas penghasilan Pemohon, berani sama Pemohon, menjual perabot rumah tangga tanpa seizin Pemohon, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi; -
4. Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 27 April 2007 penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran Termohon tanpa seizin Pemohon pergi entah kemana sampai sekarang selama \pm 4 tahun 4 bulan; -
5. Bahwa selama berpisah selama \pm 4 tahun 4 bulan, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;



6. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon telah berulang kali berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada saudara-saudara Termohon akan tetapi saudara-saudaranya tidak mengetahui keberadaan Termohon;-

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (HPM) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (PEMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui RSPD Kabupaten Tegal tanggal 19 Oktober 2011 dan tanggal 19 Oktober 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya



tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa, Pemohon di persidangan telah berusaha untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 010657/0785 Tanggal 14 jUNI 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 182/62/62/VI/1988 Tanggal 14 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor:098/ix/2011 tanggal 13 sEPTEMBER 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. SAKSI I, umur 65 tahun agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxx Kabupatin Tegal, dibawah sumpah mwenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - . Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-
 - . Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahu 1988;-



- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di Desa selama 17 tahun;
- . Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
- . Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang ini telah berjalan 4 tahun 4 bulan, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- . Bahwa Termohon sekarang ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas;

2. SAKSI II, umur.65 tahun, agama Islam, pekerjaan pENSIUNAN pns, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ,yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- . Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Ali Hadirin dan Termohon bernama Fahimah;-
- . Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahu 1988;.-
- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di Desa selama 17 tahun;-
- . Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
- . Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang ini telah berjalan 4 tahun 4 bulan, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- . Bahwa Termohon sekarang ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis akim Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----



Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: masalah kekurangan ekonomi dimana Termohon tidak menerima atas penghasilan Pemohon, berani sama Pemohon yang pada akhirnya sejak 27 April 2007 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan dikarenakan Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -----



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon sebelum dinyatakan ghaib berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, dan Termohon maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Pemohon dengan Termohon telah menikah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah



kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari xxxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang sudah 4 tahun 4 bulan dan tidak pernah kembali lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang sudah 4 tahun 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kembali sejak hingga sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1433 Hijriyah., oleh Drs. MAHSUN. sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUHARTO, MH.** dan **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, **TAUROTUN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUHARTO, MH.

**Drs. M. ISKANDAR EKO
PUTRO, MH.**



Panitera Pengganti

TAUROTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)